



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ainul Mardiah, NIK: 1273036412890009, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga/24 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di Jl. Kader malik ujung, Kampung Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Kota Sibolga, yang sekarang beralamat di Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2021/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suami pemohon adalah bernama **DESNIAR WAKHO** akan tetapi setelah menikah dengan suami pemohon yaitu yang bernama **BAMBANG ARIANTO** berganti nama dengan **AINUL MARDIAH** di karenakan pemohon sebelumnya beragama Kristen katolik oleh sebab itu sesuai dengan aturan agama setelahnya (menjadi mualaf) akhirnya pemohon mengubah nama dalam seluruh dokumen negara;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang Laki-Laki yang bernama **BAMBANG ARIANTO** dihadapan Pejabat/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sesuai dengan Buku Nikah No.27/08/11/2021;
- Bahwa berdasarkan proses pernikahan yang tersebut di poin kedua permohonan ini maka saya memohon kepada hakim untuk mengabulkan

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan identitas ini;

- Bahwa dengan adanya perpindahan agama dan nama yang digunakan setelah itu Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama, tahun lahir dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama untuk keperluan KK (KARTU KELUARGA), AKTA KELAHIRAN, KARTU TANDA PENDUDUK dan selanjutnya;
3. Menetapkan Perubahan Nama dari DESNIAR WAKHO menjadi AINUL MARDIAH sesuai Pencatatan KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sesuai dengan Buku Nikah No.27/08/11/2021;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah untuk memberikan catatan pinggir didalam seluruh dokumen autentik pemohon baik Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
5. Biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi dengan Nomor SKPWNI/1273/30112020/0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara tertanggal 01 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan atas nama Pemohon yang menyatakan perubahan nama yang semula Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah dan perubahan Agama yang semula Katholik menjadi Islam selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1117042707200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 27 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/08/II/2021 atas nama Suami Bambang Arianto dan Istri Ainul Mardiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 450/10/MPU/2020 atas nama Desinar Wakho yang setelah mengucapkan syahadat berubah nama menjadi Ainul Mardiah yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah tertanggal 08 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas (P-1 hingga P-5) tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya yang juga telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Arianto**:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon secara resmi pada tanggal 3 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan Saksi, Pemohon mengucapkan syahadat pada tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mengucapkan syahadat dan beragama Islam, Pemohon merubah namanya dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena namanya lebih Islami dan nama tersebut memiliki arti yang baik sesuai dengan agama Pemohon yang sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang sekarang tidak bertentangan dengan adat istiadat;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah namanya;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Pemohon dalam hal berpindah agama dan mengganti namanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Munawardi**;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Musara Ate Desa Pondok Ulung Kecamatan Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi Bambang Arianto menikah dengan Pemohon secara resmi pada tanggal 3 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan Saksi, Pemohon mengucapkan syahadat pada tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mengucapkan syahadat dan beragama Islam, Pemohon merubah namanya dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena namanya lebih Islami dan nama tersebut memiliki arti yang baik sesuai dengan agama Pemohon yang sekarang;
- Bahwa orang yang bernama Desniar Wakho dan Ainul Mardiah dalam Perkara ini adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang sekarang tidak bertentangan dengan adat istiadat;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah namanya;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Pemohon dalam hal berpindah agama dan mengganti namanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat permohonannya, Pemohon tidak memuat maksud dan tujuan Pemohon secara terang dan jelas, maka Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mendengar keterangan Pemohon prinsipal dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah pindah agama dari semula Khatolik menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan untuk mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Akta Lahir Pemohon sudah terbakar pada saat Pemohon mendapat musibah kebakaran;
- Bahwa dalam hal pergantian nama Pemohon dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah tidak bertentangan dengan hukum adat dari daerah asal Pemohon;
- Bahwa dalam hal pergantian nama Pemohon dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon merasa lebih nyaman dengan nama Pemohon yang sekarang yaitu Ainul Mardiah;
- Bahwa Pemohon dalam hal berpindah agama dan mengganti namanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan agar ditetapkan Pergantian Nama, sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kampung Pondok Ulung Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P-1, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang telah diajukan ke persidangan telah diteliti dengan seksama baik bukti-buti surat maupun keterangan Para Saksi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah perubahan identitas dimana Pemohon akan mengubah namanya yang semula bernama Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah, sedangkan untuk mendapatkan perubahan identitas nama tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini mengenai data kependudukan yaitu perubahan nama dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang semula bernama Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama yaitu karena Pemohon melakukan perpindahan agama dan nama yang digunakan setelah perpindahan agama tersebut menyesuaikan dengan agama yang dianut sekarang maka Pemohon mengubah nama dalam seluruh dokumen negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa atas warga negaranya harus jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya khusus mengenai permohonan perubahan nama dirinya, hal mana merupakan kewajiban Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dapat dipedomani dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, demikian pula Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan yang diantaranya adalah salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapi Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa merubah atau mengganti nama merupakan hak pribadi seseorang, sehingga apabila dengan perubahan atau penggantian nama tersebut orang itu maupun keluarganya akan menjadi lebih baik, maka hal tersebut merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya serta agar ke depannya diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut bukan untuk tujuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut, dan penggantian nama Pemohon tidak melanggar tradisi/adat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon selebihnya Pengadilan berpendapat bahwa hal itu merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya Permohonan *in casu*, sehingga telah sesuai menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, maka permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk memohon izin kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas dan bukan untuk tujuan melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka alasan tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Permohonan Pemohon, mengenai Petitum angka 1 karena berhubungan dengan Petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 maka Hakim akan terlebih mempertimbangkan Petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon angka 2 yang memohon Pengadilan menetapkan perubahan nama untuk keperluan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan selanjutnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa oleh karena semua dokumen kependudukan mewajibkan adanya data nama maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi bahwa sebelum menikah dengan Bambang Arianto berdasarkan bukti P-4, Pemohon telah memeluk agama islam dan mengganti namanya secara islam dengan nama Ainul Mardiah berdasarkan bukti P-5, maka Hakim berkesimpulan bahwa orang yang bernama Desniar Wakho dan Ainul Mardiah adalah 1 (satu) orang yang sama, maka perubahan nama dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah berdasarkan bukti P-4 dapatlah dibenarkan, dan oleh karenanya petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : untuk melaporkan ganti nama tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka demi tertibnya administrasi serta data kependudukan maka Hakim langsung akan menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka 4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Petitum angka 5 mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka Petitum angka 1 layak dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1 angka 11, 17, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitirasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon untuk keperluan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari Desniar Wakho menjadi Ainul Mardiah sesuai dengan Buku Nikah Nomor 27/08/II/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mudasir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDASIR, S.H.,

DEDI ALNANDO, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Str:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
biaya PNBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Str